



# Permasalahan Hukum Seputar Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Samarinda

Maria Nuansa Nogo Hekar<sup>a,1</sup>, Insan Tajali Nur<sup>b,2</sup>, Orin Gusta Andini<sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Unmul Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Selatan, Samarinda, 75119, Indonesia

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Unmul Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Selatan, Samarinda, 75119, Indonesia

<sup>1</sup> [nuansahekar23@gmail.com](mailto:nuansahekar23@gmail.com) <sup>2</sup> [insan.tn@gmail.com](mailto:insan.tn@gmail.com) ; <sup>3</sup> [oringusta@fh.unmul.ac.id](mailto:oringusta@fh.unmul.ac.id)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel;*

Diterima: 15 September 2023

Direvisi: 25 September 2023

Disetujui: 05 Oktober 2023

Tersedia Daring: 31 Oktober 2023

*Kata Kunci:*

*Parkir*

*Humanis*

*Pelanggaran*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk penertiban juru parkir liar secara humanis merupakan penertiban yang dilakukan oleh DISHUB maupun SATPOL PP. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan social legal, bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan yaitu menganalisis kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban juru parkir tidak resmi di Kota Samarinda dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan juru parkir tidak resmi di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi berasal dari pemerintah daerah yang belum optimalnya penanggulangan non penal dalam produk hukum daerah terkait penertiban juru parkir tidak resmi di Kota Samarinda, penegakan hukum belum menemukan upaya penyelesaian secara preventif, dan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih kurang. Upaya hukum yang dilakukan berupa upaya hukum non penal dengan menggunakan pendekatan humanis, maupun upaya hukum secara penal. sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 PERDA Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, Pasal 50 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan pasal 268 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci :** Parkir; Humanis; Pelanggaran

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Parking*

*Humanis*

*Violation*

*The aim of this research is to control illegal parking attendants in a humane manner, namely the control carried out by DISHUB and SATPOL PP. The research approach was carried out using a social legal approach, aiming to examine two main points of discussion, namely analyzing the obstacles faced in controlling unofficial parking attendants in Samarinda City and finding out the legal efforts taken to overcome the problem of unofficial parking attendants in Samarinda City. The results of the research show that the obstacles faced originate from the regional government which has not yet optimally implemented non-penal measures in regional legal products related to controlling unofficial parking attendants in Samarinda City, law enforcement has not yet found a preventative solution, and public awareness regarding traffic order is still lacking. The legal remedies taken are in the form of non-penal legal remedies using a humanist approach, as well as penal legal remedies. as stated in Article 22 of the Samarinda City Regional Regulation Number 5 of 2015, Article 50 paragraph (1), Article 57 paragraph (1), and Article 268 paragraph (1) of the Criminal Code.*



## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dapat kita ketahui bahwa dalam suatu negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil adalah hasil dari terpenuhinya pengakuan, jaminan, dan perlindungan". Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia juga menganut suatu konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945.

Salah satu pelanggaran Hukum di Indonesia yang sering terjadi namun kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah adalah pelanggaran hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi. Di Kota Samarinda, permasalahan juru parkir liar telah terdapat diberbagai tempat, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat yang seringkali dimintai uang oleh juru parkir liar ini, sehingga permasalahan ini perlu untuk diatasi secara tegas. Dalam pelaksanaannya, juru parkir ketika melakukan pungutan liar sering melanggar peraturan dengan cara mengambil tarif yang lebih besar dari yang seharusnya dan terkadang bersifat "memaksa". Juru parkir liar merupakan suatu perbuatan ilegal yang dilakukan oleh seorang oknum atau orang yang tidak memiliki identitas atau tidak mengantongi ijin dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah dapat dikatakan bahwa termasuk tindakan pungutan liar, karena hasil dari retribusi pungutan dari uang parkir tersebut masuk ke kantong pribadi oknum juru parkir liar, maka sudah jelas ada perbuatan melawan hukum. Hal ini juga sudah diatur dalam ketentuan PERDA Kota Samarinda nomor 5 Tahun 2015, Pasal 11 Tentang kewajiban juru parkir, untuk perizinan terdapat dalam Pasal 22. Jika terjadi pelanggaran maka dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 57 tentang ketentuan pidana.

Pada ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, pada PERMENDAGRI ini secara umum berisi mengenai SATPOL PP yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta menyelenggarakan linmas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan PERMENDAGRI ini. Sehingga SATPOL PP dalam hal berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan juga pemerintah, dapat melakukan penindakan penertiban secara oprasional terhadap juru parkir tidak resmi yang dilakukan secara humanis. Dalam kaitan hal ini juga, Pemerintah Daerah Kota Samarinda sedang dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda terbaru tahun 2023 tentang Trantib Bumn Linmas, yang mana dalam Peraturan Daerah ini pada intinya memberikan suatu upaya penegakan hukum atau cita-cita hukum yang mana SATPOL PP melakukan pendekatan secara humanis pada para juru parkir liar di Kota Samarinda, sehingga didapatkan suatu bentuk penyelesaian atas penertiban juru parkir tidak resmi yang dilakukan secara humanis sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena hingga saat ini terdapat banyak juru parkir tidak resmi yang melakukan kegiatan pungutan liar, sehingga hal ini menunjukkan kelemahan sisi penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara maksimal.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Penelitian Kualitatif, yang mana merupakan metode yang fokus pada pengamatan mendalam. Oeh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Yang mana penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan

perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Social Legal. Pendekatan Socio-Legal atau biasa disebut juga dengan pendekatan empiris, yang mana merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata gejala sosial yang tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penggunaan data dalam penelitian ini seperti bahan kepustakaan yang dikelompokkan sebagai berikut : Pertama, Data Primer: Data yang diperoleh merupakan data valid dan lengkap, dan juga informasi yang penting dan lengkap yang terbukti keasliannya (fakta) maka peneliti menggunakan informan yang sekaligus sebagai responden, yaitu SATPOL PP Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Selain itu akan digunakan juga teknik wawancara yang akan dilakukan kepada berbagai informan, dan juga melakukan observasi terhadap juru parkir liar di Kota Samarinda. Kedua, Data Sekunder berupa bahan kepustakaan atau produk hukum berupa : bahan hukum yang relevan serta ketentuan PERDA Kota Samarinda No.5 tahun 2015, PERMENDAGRI No.2 Tahun 2020, serta aturan hukum lainnya yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan Observasi melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau obyek sasaran; selain juga dilakukan teknik Wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait. Teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian: (1) : Pada bagian ini, data yang diperoleh selama penelitian, akan diarahkan untuk menganalisis mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan penertiban juru parkir tidak resmi di Kota Samarinda yang akan dilakukan secara humanis, sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020. Kajian teori efektivitas hukum, baik dari sisi status subjek hukum, kualifikasi hukum, pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum dan kemudian akan memberikan klasifikasi teoritis dalam hal menentukan tanggapan terhadap efektivitas hukum (2) : Data-data yang didapatkan pada rumusan masalah pertama dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisis. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengetahui upaya hukum yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk mengatasi permasalahan juru parkir tidak resmi di Kota Samarinda sudah dilakukan sesuai ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Kendala yang Dihadapi Dalam Melakukan Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Samarinda**

#### **Belum Optimalnya Penanggulangan Non Penal Dalam Produk Hukum Daerah Terkait Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Samarinda**

Dalam hukum pidana mengenal ketentuan penal dan non penal dimana non penal atau preventif merupakan penanggulangan kejahatan dengan tujuan mencegah atau terjadinya pelanggaran atau kejahatan, yang juga dapat berarti bahwa adanya suatu bentuk pencegahan tanpa pidana. Dalam penanggulangannya ketentuan non penal ini sangat diperlukan karena merupakan suatu bentuk atau cara utama yang harus dilakukan sebagai dasar pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau kejahatan yang lebih serius, yang artinya juga dapat memperbaiki kondisi-kondisi tertentu yang secara tidak langsung juga dapat mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Sehingga dapat juga dikatakan

bahwa upaya preventif merupakan salah satu cara pengendalian sosial yang dimulai dalam bentuk pencegahan sehingga dapat menciptakan situasi aman dengan tujuan awalnya yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk pencegahan merupakan upaya dasar atau yang paling utama yang harus dilakukan baik oleh DISHUB maupun oleh SATPOL PP Kota Samarinda. Dalam kegiatan perparkiran khususnya untuk penanganan penertiban juru parkir liar yang dilakukan oleh SATPOL PP dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang sebagaimana dapat penulis katakan bahwa pada kenyataannya upaya non penal ini belum dilaksanakan secara baik atau secara maksimal baik oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maupun SATPOL PP Kota Samarinda, dalam hal melakukan pengamanan dalam bentuk penertiban terhadap juru parkir liar di Kota Samarinda, permasalahan ini juga berasal dari pemerintah sendiri yang belum menjalankan aturan secara baik dikarenakan belum adanya penanggulangan secara non penal, maka sangat diperlukan penyatuan persepsi dan literasi kepada para juru parkir liar terhadap pengelolaan parkir resmi, karena dalam hal ini adanya PERDA yang berlaku, maka dalam hal ini terdapat pengaturan mengenai penertiban parkir itu sendiri maupun penertiban terhadap para juru parkir.

Dalam Lingkup PERDA Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir; Mengenai upaya penanganan preventif yang mana hal ini merupakan wujud dalam bentuk klasifikasi mengenai juru parkir resmi dan tidak resmi, upaya penal merupakan salah satu upaya untuk mencegah kejahatan maupun pelanggaran atau kriminalisasi dari juru parkir. Maka ada beberapa hal penting yang dianggap penulis penting untuk dipaparkan bahwa Juru Parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang akan diparkir. Juru Parkir terbagi menjadi 2 yaitu Juru Parkir Resmi dan Juru Parkir Tidak Resmi. Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki peraturan mengenai pengelolaan dan penataan parkir, yang artinya bahwa semuanya harus berdasarkan peraturan yang telah dibuat atau peraturan yang ada. Peraturan tersebut ada karena memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang mana untuk menjalankannya dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan peraturan tersebut. Untuk pengelolaan dan penataan parkir merupakan kegiatan atau tindakan yang memiliki nilai pendapatan atau hasil yang mana harus dikelola dengan benar dan bertanggung jawab, serta memiliki identitas dan juga ada peran atau campur tangan pemerintah didalamnya. Sehingga dalam PERDA Kota Samarinda nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pada pasal 11 menyebutkan bahwa juru parkir wajib :

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menggunakan karcis resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali
- f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang, pergi, dan tidak boleh lebih dari satu baris.

PERDA ini bersifat kaku atau masih bersifat penanggulangan, yang mana lingkungannya terbatas, dari PERDA ini hanya berbicara mengenai persyaratan administrasi terhadap juru parkir liar, sedangkan masyarakat yang ingin mengelola perparkiran dengan

membutuhkan juru parkir dengan melalui persyaratan ini dianggap cukup susah, sehingga dengan hal ini dapat memunculkan permasalahan terutama dalam hal adanya juru parkir liar atau juru parkir tidak resmi. Selain itu dalam Lingkup Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam ketentuannya Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengertian parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 43 yang membahas mengenai fasilitas parkir sebagai berikut : Pasal 43 ayat (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan diruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan, Ayat (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa : (a).Usaha khusus perparkiran, (b).Penunjang usaha pokok. Ayat (3) Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan Desa, atau jalan Kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan; Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir umum diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan : rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, kemudahan pengguna jasa. Seringkali ditemukan para juru parkir liar melakukan pungutan liar dengan kegiatan perparkiran dibawah rambu larang parkir yang hal ini secara langsung melanggar ketentuan UU nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dan melanggar Pasal 106 Ayat (4), dan dapat dikenai sanksi sebagaimana dalam pasal 287 Ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang melanggar gerakan aturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (4) huruf d dan atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak berbicara bagaimana juru parkir dan masyarakat itu tertib dengan sadar dengan sendirinya terkait permasalahan penataan dan pengelolaan parkir.

Dari pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya sampai saat ini pengaturan atau pengelolaan parkir menurut ketentuan PERDA Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan parkir, UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020, masih belum menjangkau tanggung jawab yang mana produk hukum belum bersifat non penal yang mana produk hukumnya belum bersifat non penal Upaya non penal atau upaya preventif yang merupakan penanggulangan kejahatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan seperti juru parkir tidak resmi belum dilakukan secara baik, kerena tidak adanya pencegahan yang dilakukan dari awal, maka sampai sekarang sulit untuk melakukan penertiban juru parkir liar. Dari penjelasan ini maka dapat dikatakan bahwa akar permasalahannya ini berasal dari Dinas Perhubungan kota samarinda dan SATPOL PP Kota Samarinda yang sejak awal tidak secara tegas menjalankan atau melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Selain itu juga penegak hukum baik itu DISHUB maupun SATPOL PP belum optimal dalam pengelolaan dan penataan parkir, akibatnya banyak terjadi pelanggaran Juru Parkir tidak resmi.

### **Penegakan Hukum Belum Menemukan Upaya Penyelesaian Secara Preventif**

Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya

aparatur penegak hukum yang berwenang untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Yang Di Lakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan Dinas yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan kebijakan oprasional dibidang lalu lintas jalan untuk masyarakat umum. Dinas Perhubungan memiliki kewajiban meyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam perhubungan khususnya yang bertumpuh sepenuhnya pada asas otonomi dan tugas pembantu. Wawancara juga dilakukan oleh penulis dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Bapak Didi Zulyani sebagai Kabid lalu lintas menjelaskan beberapa faktor terjadinya pelanggaran parkir oleh Juru Parkir liar di Kota Samarinda. Menurut Bapak Didi Zulyani ada beberapa faktor sebagai berikut : Faktor ekonomi, Faktor individu pelaku. Bapak Didi Zulyani juga menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap juru parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga dilakukan melalui beberapa pendekatan. Mengenai pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda ketika mengetahui adanya upaya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi adalah : Teguran Secara Langsung, Pemberian Surat Panggilan Kepada Juru Parkir Liar, Penertiban Juru Parkir Liar Secara Langsung Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Penegakan Hukum Yang di Lakukan Oleh SATPOL PP Kota Samarinda SATPOL PP merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dapat melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Wawancara juga dilakukan oleh penulis bersama Bapak Sofian Sauri sebagai Kasi Umum dan Kepegawaian SATPOL PP juga menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan. Penegakan hukum pidana dilakukan saat anggota SATPOL PP kota Samarinda melakukan patroli ditemukan adanya juru parkir liar dan jika adanya laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut. Ketika penegakan hukum pidana dilakukan baik oleh SATPOL PP Kota Samarinda maupun Dinas Perhubungan Kota Samarinda sering menemukan berbagai hambatan, yaitu : Biaya Oprasional yang minim, Kurangnya Personil SATPOL PP, Sanksi PERDA Yang Ringan. Mengenai sanksi PERDA yang terlalu ringan, menurut pengguna jalan saudara Chistianus Saga Lazar mengatakan bahwa : Penertiban parkir dan penertiban atas juru parkir liar di Kota Samarinda selama ini yang terjadi kurang dilakukan secara maksimal oleh SATPOL PP Kota Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, karena efek sanksi yang didapatkan terlalu ringan sehingga tidak membuat para Juru Parkir liar takut. Seharusnya pemerintah dapat bertindak lebih tegas lagi agar para pelanggar dapat lebih disiplin. Karena kurangnya ketegasan dan kedisiplinan ini maka terdapat banyak Juru Parkir liar yang melakukan pungutan liar, bahkan ditempat yang memang dilarang parkir dan ada rambu parkir. Dan juga banyak juru parkir liar ini bebas melakukan kegiatan pungutan liar, sehingga hal ini membuktikan bahwa kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditemukan bahwa baik itu Dinas perhubungan kota samarinda maupun SATPOL PP Kota Samarinda belum optimal dalam melakukan penanganan terhadap Juru Parkir liar yang melakukan pungutan liar, yang juga dapat penulis temukan berdasarkan kendala maupun hambatan yang terjadi bahwa adanya ketidakserasian dalam hal koordinasi dari kedua instansi tersebut, yang mana adanya tumpang tindih kewenangan sehingga penanganan terhadap Juru Parkir liar belum teratasi secara maksimal, dengan kurangnya kerjasama maupun koordinasi yang terorganisir dengan baik dalam pelaksanaannya, sehingga kinerja kedua instansi tersebut menjadi lambat, yang juga terjadi karena sulit untuk bebas dari juru parkir liar.

### **Kesadaran Masyarakat Tentang Ketertiban Berlalu Lintas Masih Kurang**

Kota Samarinda merupakan Ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur, yang tentu saja dari tahun ketahun sering mengalami perubahan maupun mengalami perkembangan

kegiatan dan juga fungsi perkotaan. Menegakan kesadaran hukum merupakan upaya yang harus dilakukan demi berlangsungnya ketertiban demi demikian perlu adanya usaha atau upaya masyarakat dalam kesadaran hukum lalu lintas, masyarakat mempunyai atau memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Kesadaran masyarakat Samarinda tentang ketertiban berlalu lintas masih kurang, hal ini ditandai dengan kenyataan atau perilaku yang terjadi adalah bahwa masih banyak masyarakat dikota samarinda yang mempunyai kendaraan tetap memarkir kendaraannya walaupun ditempat ada rambu-rambu larang parkir yang juga dilakukan oleh petugas ilegal, masyarakat Kota Samarinda juga tetap melakukan kegiatan perparkiran ganda yang walaupun sudah dilarang, dan juga masyarakat Kota Samarinda masih mau menerima karcis parkir yang sudah digunakan sebelumnya oleh pelaku parkir lain. Jelas saja hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kota Samarinda akan ketertiban berlalulintas masih kurang. Dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka tidak dapat dipungkiri bahwa juru parkir tidak resmi tersebut terdapat diberbagai tempat. Dalam hal pelaksanaan penertiban parkir yang tidak terlaksana secara maksimal, yang mana tidak berjalan secara humanis dikarenakan para juru parkir liar ini tidak menghiraukan himbauan serta peringatan secara langsung yang telah disampaikan dan menganggap bahwa himbauan serta peringatan yang diberikan merupakan suatu gertakan semata dan dianggap bahwa tidak akan dilakukan penertiban. Berdasarkan observasi dilapangan, didapatkan bahwa banyak juru parkir liar, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penghambat akan penertiban yang dilakukan secara humanis, dikarenakan hal ini maka akan sulit bagi aparat penegak hukum seperti SATPOL PP maupun Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk merangkul atau melakukan penertiban secara humanis pada para juru parkir liar. Yang juga pada kenyataan bahwa terkadang pada saat dilakukan penertiban juru parkir liar dikota samarinda ini, awalnya jika ada petugas maka oknum juru parkir liar ini akan pergi, namun jika petugas telah pergi dari tempat tersebut maka si oknum juru parkir liar tersebut akan datang kembali dan melakukan kegiatan perparkiran, sehingga hal ini sangat menunjukkan kelemahan dari aparat karena tidak melakukan penertiban secara tegas, dalam hal bukan melakukan kekerasan tetapi tegas dalam hal untuk di tangkap dan diberi pembinaan.

Munculnya gambaran miring persepsi masyarakat tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), karena seringnya masyarakat disuguhi tindakan kasar dan terkesan arogan dari aparat daerah tersebut ketika menjalankan tugasnya dilapangan. Selain itu terdapat kendala lain yang menyebabkan sulitnya melakukan penertiban kepada juru parkir tidak resmi secara humanis karena belum adanya produk hukum daerah: Belum adanya perlindungan hukum baik secara preventif, represif, serta persuasif untuk membahas mengenai penegakan dalam penertiban khususnya penanganan pengelolaan juru parkir liar, Pemerintah belum sepenuhnya membahas pleno dasar mengenai kewajiban ketertiban umum khususnya penertiban parkir dan juru parkir liar, padahal ini merupakan urusan wajib pemerintah daerah, Terjadinya posisian antara petugas SATPOL PP dengan masyarakat tentang penanganan hukum terhadap pelanggaran oleh juru parkir tidak resmi, Masih banyak ditemukan angka pelanggaran mengenai juru parkir tidak resmi

**Table 1.** Data Juru Parkir di Kota Samarinda

Lokasi	Resmi		Binaan		Outsourcing	
	Jumlah Titik	Juru Parkir	Lokasi Titik	Juru Parkir	Lokasi Titik	Juru Parkir
Jensudirman	2	2	8	8	-	-
Kh. Khalid	6	6	2	2	-	-
Dr.Soetomo	1	1	2	2	-	-
Pahlawan	3	3	5	5	-	-
Perniagaan	2	2	3	3	-	-
Awang Long	-	-	1	1	-	-
Jl.PMI	-	-	2	2	-	-
Gajah mada	-	-	2	2	-	-
Yos sudarso	-	-	4	4	-	-
Kh.Abmarsiti	-	-	4	4	-	-
Tumenggun	-	-	1	1	-	-
Veteran	-	-	2	2	-	-
Pangeraasari	-	-	4	4	-	-
Kandrioening	-	-	3	3	-	-
Ir.Juanda	-	-	9	9	-	-
Niaga Timur	-	-	2	2	1	1
NiagaSelatan	-	-	8	8	-	-
Niaga Barat	-	-	1	1	-	-
Niaga Utara	-	-	11	11	1	1
Kopi Cangkir	-	-	-	1	1	-
Wr.Sederhan	-	-	1	1	-	-
Depot Surya	-	-	1	1	-	-
Putra Niaga	-	-	1	1	-	-
Bebek PNdut	-	-	1	1	-	-
CotoMakasar	-	-	1	1	-	-
Pecel Family	-	-	1	1	-	-
Rm. Amando	-	-	2	2	-	-
Aym banjar	-	-	1	1	1	1
Apotik Aman	-	-	1	1	-	-
King Foto	-	-	1	1	-	-
Kinik nur asi	-	-	1	1	-	-
Duta Motor	-	-	1	1	-	-
Apollo	-	-	1	1	-	-
KFC Mulawarman	-	-	1	1	-	-
Mitra Baut	-	-	1	1	-	-
Tk.Gajah MD	-	-	-	-	1	1
Tk.Arjunabar	-	-	-	-	1	1
Salon foto	-	-	-	-	1	1
Tk.Sj	-	-	-	-	1	1
Toko lie	-	-	-	-	1	1

Lokasi	Resmi		Binaan		Outsourcing	
	Jumlah Titik	Juru Parkir	Lokasi Titik	Juru Parkir	Lokasi Titik	Juru Parkir
Ud.sinar motor	-	-	-	-	1	1
Tugupsr.pagi	-	-	-	-	1	1
D.i.panjaitan	-	-	1	1	-	-
K.H.Wahid	-	-	1	1	-	-
Hasyim 1	-	-	1	1	-	-
M. Yamin	-	-	2	2	-	-
Pembangun	-	-	1	1	-	-
A.Yani	-	-	1	1	-	-
Sentosa	-	-	1	1	-	-
Remaja	-	-	3	3	-	-
Jend.A.Yani	-	-	1	1	-	-
Hasan Basri	-	-	1	1	-	-
Bhayangkara	-	-	1	1	-	-
Pm.Noor	-	-	3	3	-	-

Dari pemaparan diatas, aturan parkir yang mengatur yaitu berdasarkan ketentuan PERDA Kota Samarinda nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, serta PERMENDAGRI Nomor 26 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Serta Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang mana pada PERMENDAGRI ini berisi tentang bagaimana aparat penegak hukum seperti SATPOL PP melakukan pendekatan secara humanis kepada oknum juru parkir liar yang kebanyakan adalah preman. Yang berdasarkan pada kenyataan dilapangan, didapati bahwa SATPOL PP yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sulit untuk melakukan pendekatan humanis dalam hal penertiban parkir yang dilakukan oleh oknum Juru Parkir liar di Kota Samarinda. Yang mana hal ini juga dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum seperti SATPOL PP dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda belum secara maksimal menjalankan tugasnya karena kurangnya ketegasan yang harus dilakukan pada oknum juru parkir liar, dalam hal ini ketegasan yang diberikan pada oknum Juru Parkir liar harus ketegasan yang dilakukan pendekatan secara humanis pula, selain itu juga kurangnya pengawasan secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda maupun SATPOL PP terhadap oknum Juru Parkir liar, sehingga menurut mereka hal tersebut lumrah dilakukan, karena dari awal kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda maupun SATPOL PP kota Samarinda. Selain itu kendala lain yang dapat menjadi penyebab utama adanya ketimpangan kewenangan antara Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan SATPOL PP Kota Samarinda adalah tidak menjalankan ketentuan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 26 tahun 2020, selain itu dapat dinilai bahwa pemerintah daerah Kota Samarinda masih lambat dalam pembuatan turunan PERMENDAGRI ini dan sehingga sampai sekarang aparat penegak hukum seperti SATPOL PP tidak melakukan penertiban terhadap juru parkir liar, yang mana berdasarkan keterangan dari Bapak Surono sebagai kasi penyidik, menyelidiki dan penyidikan SATPOL PP bahwa mereka tidak tauh tentang isi dari PERMENDAGRI ini, dan baru dijalankan januari 2023, padahal PERMENDAGRI ini beraku dari tahun 2020.

## **Upaya Hukum Untuk Mengatasi Permasalahan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Samarinda**

### **Upaya Non Penal (Preventif)**

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan suatu upaya dan kegiatan yang dapat diselenggarakan SATPOL PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan penanggulangan kejahatan. Seperti apa yang ada dalam ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, yang mana dalam PERMENDAGRI ini berisi mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan SATPOL PP yang mana penyelenggaraan mengenai ketertiban dapat dilakukan secara humanis dan tidak ada lagi kekerasan yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, penanggulangan dalam hal ini adalah bahwa aparat hukum dalam melakukan pencegahan dengan cara melakukan patroli secara berkala, dan dapat juga melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada juru parkir liar di Kota Samarinda, juga dapat dilakukan pengawasan disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas.

### **Pendekatan secara Humanis**

Dalam kamus ilmiah populer yang ditulis oleh Pius A.Partanto, Humanisme diartikan sebagai suatu doktrin yang menekankan pada kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang ideal. Humanisme berasal dari bahasa latin *humanus* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti manusia. Humanisme diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Pendekatan humanis dipandang sebagai sebuah hal positif. Pendekatan secara humanis juga merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban terhadap Juru Parkir liar di Kota Samarinda. Pendekatan humanis dapat dikatakan bahwa merupakan suatu arah yang dinilai jauh dari pembedaan, dengan mempertanyakan keabsahan dan menjadi *checks and balance*. Yang mana upaya hukum secara humanis adalah upaya hukum yang bebas dari tindakan kekerasan yang juga sesuai dengan isi dari ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 TAHUN 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sehingga penertiban dapat dilakukan dengan memegang prinsip humanis atau mengedepankan hati nurani. Dalam melakukan penertiban terhadap juru parkir liar yang dilakukan baik oleh SATPOL PP dan Dinas Perhubungan kota samarinda dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan pasti ada hal-hal yang mungkin belum dapat diterima dengan baik, namun untuk mengatasi hal ini maka cukup dibicarakan dan dicari kesepakatannya yang lebih baik sehingga tidak merugikan pihak manapun. Aspek humanis dalam prefektif pidana sebaiknya jangan ditinjau secara sektoral dengan pendekatan mengatasi lembaga dan diletakan secara sistematis. Beberapa hal yang dapat menjadi acuan atau pertimbangan adalah dengan cara melakukan penyelesaian proses hukum yang lebih baik dapat diletakan pada aspek kualitas pada tingkatan oprasional, mencari solusi yang lebih baik, dan yang terakhir adalah dapat lebih memberikan penekanan kepada pencegahan daripada penanganan kasus dalam rangka fungsi penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

## Bentuk Upaya Hukum Berdasarkan Ketentuan PERDA Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan penataan Parkir Sebagai Upaya Penal

Pada bagian ini, dapat dikatakan bahwa PERDA Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir tidak bisa berdiri sendiri, sehingga diperlukan PERDA terkait atau PERDA oprasional yang dapat menjadi suatu peraturan baru yang berlaku sehingga dapat menyelesaikan permasalahan ini. Mengenai hal ini maka dapat dikatakan bahwa Juru Parkir liar adalah Juru Parkir yang tidak memiliki identitas atau tidak mengantongi izin dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Bapak Didi Zulyani sebagai Kepala Bidang lalu lintas jalan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengatakan bahwa jika ada juru parkir liar yang melakukan pungutan liar dengan mengambil tarif yang lebih besar daripada tarif normal, maka masyarakat dapat melaporkan secara langsung mapun secara online lewat call center 112 milik Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

**Tabel 2.** Tarif retribusi parkir berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 (Pasal 3 Ayat 1)

Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)
Sepeda	500
Sepeda Motor	2.000
Mobil	3.000
Bus/Truk Pribadi	5.000
Kendaraan hantaran	2.000
Kendaraan tak bermotor	1.000

Selain itu terdapat penertiban parkir yang dilakukan kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan SATPOL PP Kota Samarinda untuk melakukan penertiban parkir maupun penertiban atas Juru Parkir liar yang melakukan pungutan liar. Untuk penertiban sudah dijalankan berdasarkan ketentuan PERDA Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Untuk penertiban sendiri dapat melihat kondisi dilapangan jika belum sesuai dapat diarahkan, diatur maupun diubah sesuai arahan. Namun disini untuk penindakan secara pidana mengenai Juru Parkir liar tidak dilakukan tetapi hanya melakukan pembinaan. Berdasarkan hal ini maka jika hanya dilakukan pembinaan maka permasalahan tentang penertiban Juru Parkir liar yang melakukan pungli tidak akan teratasi dengan baik, seharusnya dapat dilakukan penindakan secara tegas yaitu penindakan pidana berdasarkan ketentuan PERDA Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, yang terdapat dalam pasal 57, setidaknya dilakukan kurungan maksimal 3 bulan sebagai upaya hukum yang menjadi langkah tegas, yang mana sanksi pidana ini tidak diterapkan oleh DISHUB Kota Samarinda kepada juru parkir liar yang melakukan pungli, namun jika hanya dilakukan pembinaan saja maka tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran itu akan terus terjadi, yang juga dapat dipengaruhi oleh faktor utamanya berupa faktor ekonomi. Pembinaan terhadap juru parkir liar berisi tentang bagaimana hal yang harus dilakukan oleh juru parkir liar dalam melakukan kegiatan perparkiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentang baimana mengatur kendaraan yang benar, mengetahui berapa tarif pungutan resmi, serta peraturan lainnya yang terdapat dalam ketentuan PERDA kota Samarinda Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penatan parkir. Untuk juru parkir liar yang memang tetap mau bersikeras melakukan kegiatan pungli dengan berbagai cara bahkan sampai kekerasan maka harus dikenai sanksi berupa kurungan maksimal 3 bulan sebagai upaya hukum dan langkah tegas bagi juru parkir liar yang telah meakukan pelanggaran secara berulang kali, yang mana hal

ini dapat menjadi suatu langkah optimalisasi, dapat juga dikenai sanksi pidana pada Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat piutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dilakukan tuntutan atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tukang parkir tersebut memaksa untuk memberikan uang parkir. Dalam buku R.Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Menjelaskan kejadian yang dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” seperti : Memaksa orang lain; Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan pidana sebagai sanksi pidana dinilai sudah sangat tegas yang mana dengan tujuan agar tidak lagi terjadi permasalahan Juru Parkir liar yang melakukan pungutan liar apalagi sampai dengan melakukan kekerasan pada masyarakat. Sehingga dapat dinilai bahwa sanksi pidana pada Pasal 368 ini merupakan salah satu langkah tegas kepada para juru parkir liar agar tidak melakukan pungli apalagi sampai dengan melakukan tindakan kekerasan pada masyarakat Kota Samarinda. Selain itu berdasarkan keterangan dari Kasi Umum dan Kepegawaian Bapak Sofian Sauri mengatakan bahwa penegakan atau bentuk upaya hukum dari SATPOL PP tergantung dari pengawasannya, namun SATPOL PP juga melakukan peringatan atau tindakan berupa penangkapan lalu diamankan jika para Juru Parkir liar yang melakukan pungli dan menyebabkan ketidaknyamanan pada masyarakat. Mengenai upaya penal yang dapat dilakukan baik oleh SATPOL PP Kota Samarinda maupun Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang mana sebagai upaya penal terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 22 yang menyatakan bahwa : Setiap orang atau badan yang mengelola parkir wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk terkecuali ditentukan lain Dalam Peraturan daerah ini
2. Pasal 38 ayat (1) Pengelola parkir wajib mengajukan perubahan Daftar Lampiran Juru Parkir kepada pejabat yang berwenang dengan menyertakan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37; ayat (2) Pejabat menerbitkan surat penolakan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap perubahan yang diajukan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pengajuan perubahan diterima; ayat (3) Pejabat jika sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerbitkan surat penolakan atau penerimaan, surat pengajuan pengelolaan parkir dianggap diterima; ayat (4) Pengelola parkir wajib menempatkan Juru Parkir sementara pada zona atau kawasan Parkir yang Juru Parkirnya diberhentikan
3. Pasal 50 ayat (1) setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengelolaan parkir tanpa izin.; ayat (2) setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir; ayat (3) pengelolaan dan atau tenaga juru parkir dilarang untuk : (a). memberlakukan pungutan ganda, (b) memungut tarif melebihi ketentuan, (c) melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik konsumen parkir, (d) melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan atau barang milik konsumen parkir, (e) menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar

tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan, (f). mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas; ayat (4).Konsumen parkir dilarang menggunakan tempat parkir sebagai : (a).Tempat bongkar muat barang dalam jumlah yang besar mengganggu hak-hak konsumen lainnya, (b).Terminal menunggu penumpang dan menurunkan penumpang sebagaimana terminal angkutan umum atau taksi

4. Pasal 52 ayat (1) sebagai upaya pembinaan, dapat diberikan teguran atau peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; ayat (2).apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, Walikota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Pengelolaan Parkir.
5. Pasal 53 izin pengelolaan parkir dicabut dan tidak berlaku lagi apabila : (a).Habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang; (b).berakhirnya kegiatan; (c).melakukan perubahan dan perluasan kawasan parkir tanpa izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk; (d).memindahtangankan surat izin pengelolaan parkir kepada pihak lain atau memperkerjakan pihak lain yang tidak sesuai dengan Daftar Tenaga/Juru Parkir yang telah didaftarkan; (e).tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan izin yang diberikan; (f).melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan parkir atau berdasarkan adanya pengaduan oleh konsumen atau lembaga perlindungan konsumen dengan berdasarkan bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Pasal 54. Pencabutan izin dapat dilakukan tanpa melalui proses, apabila : (a).Diketahui belakangan hari bahwa permohonan hanya digunakan namanya oleh pihak yang telah pernah mendapatkan izin sebelumnya dan dicabut izinnya atas dasar adanya tindakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (b).Diketahui belakangan hari bahwa bukti nyata bahwa pengelolaan parkir telah dimonopoli oleh satu orang atau badan yang mengatasnamakan beberapa orang atau badan dalam mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir; (c).Tidak melakukan pergantian atau pengurusan klaim asuransi atas kehilangan barang milik konsumen sebagaimana nilai yang seharusnya atau tidak sama sekali melaksanakannya dengan memperhatikan pembuktian kehilangan secara sah merupakan kelalaian, dan/atau merupakan ketidakbenaran 56 manajemen pengelolaan parkir yang merugikan pihak konsumen; (d).Berdasarkan hak dan Kewenangan Wali Kota atas suatu hal yang mengharuskan pencabutan izin dan/atau kondisi tertentu yang mesti ditindaklanjuti terkait dengan kepentingan penataan ruang kota, hasil analisis yang menyatakan mengakibatkan gangguan arus lalu lintas, kawasan yang dikelola tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan atau pertimbangan adanya permohonan sekelompok warga atas gangguan yang diakibatkan
7. Pasal 57 ayat (1).Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 38, ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 52 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana paling banyak Rp. 50.000.00, - (Lima Puluh Juta Rupiah); ayat (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (3).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah delik aduan.

Berdasarkan keterangan, baik dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda maupun SATPOL PP Kota Samarinda dalam melakukan penertiban terhadap juru parkir liar yang melakukan pungli belum dijalankan dengan maksimal, yang pada kenyataannya masih banyak terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi di Kota Samarinda, yang kebanyakan para juru parkir liar ini merupakan preman sehingga sering

menyebabkan keresahan bagi masyarakat. SATPOL PP dalam melakukan penertiban juga belum maksimal dikarenakan berdasarkan keterangan bahwa disini ada perbedaan kewenangan, para aparat penegak hukum hanya mau bertidak jika ada pelimpahan kewenangannya, padahal sudah jelas bahwa SATPOL PP merupakan aparat penegak hukum yang melaksanakan Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, bahwa dalam PERMENDAGRI ini sudah berisi peraturan lengkap bahwa kewenangan untuk melakukan ketertiban ini dilimpahkan kepada SATPOL PP, jika SATPOL PP belum melaksanakan peraturan PERMENDAGRI ini dikarenakan belum adanya pemberitahuan dari DISHUB Kota Samarinda, maka kesalahan sebenarnya berasal dari aparat penegak hukum yang selama ini belum bertindak secara maksimal. Selain itu, DISHUB Kota Samarinda selama ini hanya meyelenggarakan peraturan yang terdapat dalam peraturan PERDA Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir, namun untuk ketentuan pidana mengenai sanksi yang mana terdapat dalam pasal 57 serta Pasal 368 Ayat 1 KUHP belum dijalankan, karena hal ini maka tidak ada efek jera bagi para juru parkir liar yang melakukan pungli, karena jika hanya beri himbauan atau peneguran saja maka hal itu akan terjadi, apalagi merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Jelas bahwa apa yang ada dalam ketentuan PERDA Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir yang merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggung jawab serta memiliki kejelasan identitas, sehingga disini sangat memerlukan peran pemerintah. Fasilitas penunjang parkir merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan sebagai penunjang, dimana konsumen menempatkan kendaraannya dalam waktu tertentu dan bersifat sementara, yang harus mengutamakan ketertiban dan ketentraman umum dan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran aktivitas masyarakat, pengelolaan parkir memberikan jaminan sesuai dengan fungsi dan tujuan diadakannya pengelolaan penataan parkir. PERDA ini secara umum membahas mengenai parkir yang merupakan kendaraan berhenti atau tidak bergerak dalam beberapa saat. Tempat parkir adalah pemberhentian kendaraan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan. Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparan, akuntabel, seimbang, kemanan, dan keselamatan.

#### **4. Kesimpulan**

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang khusus menangani mengenai perparkiran, maupun penertiban juru parkir liar yaitu Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan SATPOL PP kota Samarinda, diantaranya kesulitan melakukan pendekatan humanis, sulit pengaturan juru parkir liar, Faktor ketidak jujuran, Kurangnya persosil SATPOL PP maupun DISHUB Kota Samarinda, Biaya oprasional yang minim, serta Kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih kurang. Maka dari itu dibutuhkan upaya hukum untuk mengatasi permasalahan juru parkir tidak resmi di Kota Samarinda dapat dilakukan upaya non penal dan juga pendekatan secara humanis

kepada juru parkir tidak resmi, dan upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah upaya penal.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Insan Tajali Nur dan juga Ibu Orin Gusta Andini; yang telah kebersamai dan proses penyusunan Jurnal ini

## 6. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Abdurrakhman Alhakim, Oryza Sativia MY, Analisis Penegakkan hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di lota batam, di indonesia, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.3
- Ajeng Retno Widyastuti, Erwin Resmawan, Anwar Alyadrus, Studi Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda, Jurnal Pemerintahan. Vol. 6 No.3
- Alberta voronica soge, persepsi masyarakat tentang keberadaan juru parkir liar dipasar segiri dan samarinda square kecamatan samarinda ulu, Jurnal sosiantri-sosiologi. Vol.7, No.1
- Alhakim abdurahman, My sativa Oryza. 2021. Analisis penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dikota batam. Jurnal ilmu pengetahuan sosial. Vol.8 No.3.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anisa yudia, Triyanto, Juraida irma. 2021. Penertiban PKL oleh SATPOL PP di drien rampak kabupaten aceh barat. Jurnal society, Vol.1, No.2.
- Azis Asriyanti, Abdul Masyar, Nurbiah Tahir. 2021. Pelaksanaan Pengawasan Parkir liar oleh Perusahaan Daerah (PD) Makassar Raya. Jurnal unismuh, Vol.2, No.4,
- Baren Sipayung, Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Di Kota Samarinda Melalui Inovasi e-Parking. Jurnal FJMR, Vol.1 No.2
- Firmasyah Syarif, Sitti Uswatun, Hasanah. 2021. Pengembangan budaya kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat desa kabupaten mempawah. Jurnal Pendidikan kewarganegaraan, Vol.5 No.1.
- Harianti, Muhammadiyah, azkin ruskin. 2015. Pengawasan perusahaan daerah parkir dalam penertiban parkir liar di jaan balai kota makassar. Jurnal administrasi publik, Vol.1, No.3.
- Idis Muh. 2014. Konsep pendidikan humanis dalam pengembagn agama islam. Jurnal Miqq, Vol.38, No.2.
- Kartono.2017. Politik hukum pidana melalui sarana non penal dalam menanggulangi kejahatan dibidang penddikan. Jurnal Surya kencana sau, Vol.7, No.1
- M.Jamhuri. 2018. Humanisme sebagai nilai pendekatanyang efektif dalam pembelajaran dan bersikap, prefektif multikulturalisme di universitas pasuruan. Jurnal al-Marabbi, Vol.3 No 1.
- Machmud Syahrul. 2017. Tindakan Preventif dan represif non-yustisial penegakan hukum administrasi oleh eksekutif. Jurnal Hukum media justitia nusantara, Vol.7 No.2.
- Nurfauziah rahayu, Krisnani hetty.Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perfektif konstruksi sosial. Jurnal koaborasi resolusi konflik, Vol.3, No.1
- Pagestuti erly, Wahyudi sulistyoyo fajar. 2021. Prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHP. Jurnal hukum yustitiabelen, Vol.7, No.1.
- PERDA Kota Samarinda nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir.

- PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Pius A.Partanto-Dahlan al-Bahri. 1994, Kamus Ilmiah Ppopuler, Surabaya : Arloka
- Pradana amriantika. 2019. Penanggulangan juru parkir ilegal oleh pemerintah kota yogyakarta. Jurnal pendidikan kewarganegaran dan hukum, Vol 8, No.3.
- R.A.Koesnoen.1997. Pengantar Kriminologi, Ghalia., Indonesia. hal.25. (lihat diSaleh Muliadi, Aspek kriminologi dalam penanggulangan kejahatan, Jurnal ilmu hukum, Vol.6, No.1)
- Rahmawati ismi desi, Dimyanti agus. 2018. Penegakan hukum terhadap kegiatan parkir liar dikota cirebon. Jurnal hukum responsif, Vol.9 No.2.
- Rais Ahmad, 2006, *Peran manusia dalam penegakan hukum*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Sajtjipto Raharjo, 2019, *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing, Hal 25
- Sennen Eliteriu. 2019. Kewaspadaan dini sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat. Jurnal Inovasi pendidikan dasar, Vol.3, No.2.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, UI Pres, Jakarta,
- Sutrisno hafiz. 2019. Implementasi peraturan daerah kabupaten kampar nomor 7 tahun 2012 dalam menertibkan tarif parkir kendaraan bermotor. Jurnal pahlawan, Vol 2 No. 1.
- UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan